



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
DESA KEPADA SETIAP DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Pengalokasian dan pembagian ADD dimaksudkan sebagai pedoman untuk membiayai program Pemerintahan Desa guna melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 3

Tujuan pengalokasian dan Pembagian ADD adalah untuk :

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenagannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

### BAB II

#### PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2024.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana Perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah di kurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB III  
BESARAN ADD

Pasal 5

Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 63.038.634.500,00 (enam puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

BAB IV  
PEMBAGIAN ADD

Pasal 6

Rincian ADD kepada setiap Desa tahun anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi Dasar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
- b. alokasi Afirmasi sebesar 1,6% (satu koma enam per seratus); dan
- c. alokasi Formula sebesar 28,4 (dua puluh delapan koma empat per seratus).

Pasal 7

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan perhitungan kebutuhan penghasilan tetap perangkat Desa.

Pasal 8

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibagikan kepada Desa yang memiliki Desa persiapan pemekaran.

Pasal 9

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian negara/lembaga yang berwenang dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 10

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = (0,4 \times Z1) + (0,1 \times Z2) + (0,4 \times Z3) + (0,1 \times Z4) \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desakabupaten.

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap IKG Desakabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai rincian ADD kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENYALURAN ADD

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah ADD diterima di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan April sebesar 25%(dua puluh lima per seratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan April, paling lambat bulan Juli sebesar 25%(dua puluh lima per seratus);
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli, paling lambat bulan Oktober sebesar 25%(dua puluh lima per seratus); dan
  - d. tahap IV paling cepat bulan Oktober paling lambat bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

- (5) Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui DPMD dan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - b. bulan berikutnya menyampaikan laporan realisasi Penghasilan tetap bulan lalu, waktu pelaksanaannya disesuaikan.
- (6) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
  - c. surat Keputusan Penetapan Bendahara, Surat Keputusan Penetapan PPKD, Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan.
- (7) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (8) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (9) Penyaluran ADD Tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap III minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

### Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan April sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);

- b. tahap II paling cepat bulan April, paling lambat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli, paling lambat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
  - d. tahap IV paling cepat bulan Oktober paling lambat bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (2) Selain tahapan penyaluran ADD sebagaimana pada ayat (1), penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dilakukan setiap bulan.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui DPMD dan surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - b. bulan berikutnya menyampaikan laporan realisasi Penghasilan tetap bulan lalu, waktu pelaksanaannya disesuaikan.
- (2) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
  - c. surat Keputusan Penetapan Bendahara, Surat Keputusan Penetapan PPKD, Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (4) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (5) Penyaluran ADD Tahap IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap III minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

## Pasal 15

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD
- (2) Penundaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
  - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang ditetapkan di Lampiran Peraturan Bupati ini; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.

## BAB VI

### PENGUNAAN ADD

#### Pasal 16

- (1) ADD digunakan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak;
- (2) ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam bidang penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengalokasian dan pembagian ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan Teknis; dan/atau
  - c. pendampingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap triwulan pada minggu pertama bulan berikutnya, dan laporan realisasi penggunaan ADD tahunan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan camat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 Nomor 0281) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal, 15 Mei 2024

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru  
Pada tanggal, 15 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

LEVERNE ALVIN TUASUUN

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL JSOUKOTTA, SH  
Pemhima /IVa  
NIP. 19691210 200312 1 006

Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024  
Nomor 0336.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
DESA KEPADA SETIAP DESA

I. UMUM

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi Dana Desa setiap tahun di anggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis Desa dan Desa persiapan. Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisiensi penyalurannya, dibutuhkan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagai pedoman dalam penyaluran dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
 NOMOR : 6 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 15 MEI TAHUN 2024  
 TENTANG : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
 KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN  
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
 DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

No.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD				
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PEMBULATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)
I.	KAIRATU	01. KAMARIAN	Rp 662.300.000,00	Rp -	Rp 336.697.058,66	Rp 998.997.058,66	Rp 998.975.775,00
		02. SERUAWAN	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 43.071.180,18	Rp 487.571.180,18	Rp 487.568.457,00
		03. KAIRATU	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 466.097.267,56	Rp 911.674.519,66	Rp 911.645.056,00
		04. WAIMITTAL	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 294.883.095,74	Rp 739.383.095,74	Rp 739.364.455,00
		05. HATUSUA	Rp 553.400.000,00	Rp -	Rp 104.355.296,42	Rp 657.755.296,42	Rp 657.748.699,00
		06. WALPIRIT	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 44.883.755,54	Rp 489.383.755,54	Rp 489.380.918,00
		07. URAUR	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 79.664.028,59	Rp 524.164.028,59	Rp 524.158.992,00
		08. KAWA	Rp 589.700.000,00	Rp -	Rp 472.493.162,29	Rp 1.062.193.162,29	Rp 1.062.163.295,00
II.	SERAM BARAT	09. PIRU	Rp 698.600.000,00	Rp -	Rp 922.354.392,29	Rp 1.620.954.392,29	Rp 1.620.896.088,00
		10. NENIARI	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 69.916.282,69	Rp 514.416.282,69	Rp 514.411.863,00
		11. MOREKAU	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 226.840.132,01	Rp 671.340.132,01	Rp 671.325.792,00
		12. LUMOLI	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 277.331.562,47	Rp 758.131.562,47	Rp 758.114.031,00
		13. ETI	Rp 843.800.000,00	Rp -	Rp 365.385.554,44	Rp 1.209.185.554,44	Rp 1.209.162.457,00
		14. KAIBOBO	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 227.833.193,45	Rp 672.333.193,45	Rp 672.318.791,00

No.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD				
			ALOKASI DASAR (4)	ALOKASI AFIRMASI (5)	ALOKASI FORMULA (6)	JUMLAH (7)=(4)+(5)+(6)	PEMBULATAN (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)
III.	TANIWEL						
		15. MURNATEN	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 230.322.081,92	Rp 674.822.081,92	Rp 674.807.522,00
		16. NIKULUKAN	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 58.500.366,20	Rp 503.000.366,20	Rp 502.996.668,00
		17. NIWELEHU	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 61.527.191,81	Rp 542.327.191,81	Rp 542.323.302,00
		18. NUNIALI	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 64.729.063,93	Rp 509.229.063,93	Rp 509.224.972,00
		19. LISABATA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 75.830.845,17	Rp 520.330.845,17	Rp 520.326.051,00
		20. WAKOLO	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 49.169.846,09	Rp 493.669.846,09	Rp 493.666.737,00
		21. PATAHUWE	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 67.251.757,29	Rp 511.751.757,29	Rp 511.747.506,00
		22. TANIWEL	Rp 444.500.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 159.637.846,07	Rp 704.137.846,07	Rp 704.127.755,00
		23. HULUNG	Rp 444.500.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 58.729.156,68	Rp 603.229.156,68	Rp 603.225.444,00
		24. KASIEH	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 140.995.164,21	Rp 585.495.164,21	Rp 585.486.251,00
		25. NUKUHAI	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 83.850.610,74	Rp 528.350.610,74	Rp 528.345.310,00
		26. PASINALO	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 41.758.028,41	Rp 486.258.028,41	Rp 486.255.388,00
		27. UWETH	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 55.097.514,56	Rp 499.597.514,56	Rp 499.594.031,00
		28. LATURAKE	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 162.013.684,11	Rp 606.513.684,11	Rp 606.503.442,00
		29. BURIA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 186.551.301,20	Rp 631.051.301,20	Rp 631.039.508,00
		30. RIRING	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 92.696.109,61	Rp 537.196.109,61	Rp 537.190.250,00
		31. RUMAHSOAL	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 158.966.586,36	Rp 603.466.586,36	Rp 603.456.537,00
		32. LOHIASAPALEWA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 245.720.288,58	Rp 690.220.288,58	Rp 690.204.756,00
		33. NINARI	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 264.464.228,80	Rp 708.964.228,80	Rp 708.947.511,00

No.	KECAMATAN	DES A	JUMLAH ADD					PEMBULATAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH (7)=(4)+(5)+(6)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
IV.	HUAMTUAL BELAKANG	34. WAESALA	Rp 916.400.000,00	Rp -	Rp 697.838.089,37	Rp 1.614.238.089,37	Rp 1.614.193.977,00	
		35. ALLANG ASAUDE	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 63.882.393,49	Rp 508.382.393,49	Rp 508.378.355,00	
		36. SOLE	Rp 589.700.000,00	Rp -	Rp 215.530.407,71	Rp 805.230.407,71	Rp 805.216.783,00	
		37. TONTU JAYA	Rp 444.500.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 121.570.557,24	Rp 666.070.557,24	Rp 666.062.872,00	
		38. TAHALUPU	Rp 444.500.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 397.481.977,90	Rp 1.141.981.977,90	Rp 1.141.956.852,00	
		39. BUANO UTARA	Rp 626.000.000,00	Rp -	Rp 507.598.336,39	Rp 1.133.598.336,39	Rp 1.133.566.250,00	
		40. BUANO SELATAN	Rp 517.100.000,00	Rp -	Rp 146.793.492,84	Rp 663.893.492,84	Rp 663.884.213,00	
V.	AMALATU	41. TIHULALE	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 125.453.408,88	Rp 606.253.408,88	Rp 606.245.478,00	
		42. RUMAHKAY	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 229.913.913,83	Rp 674.413.913,83	Rp 674.399.380,00	
		43. LATU	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 228.521.105,82	Rp 709.321.105,82	Rp 709.306.660,00	
		44. TOMALEHU	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 66.689.562,14	Rp 511.189.562,14	Rp 511.185.346,00	
		45. HUALOY	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 224.764.474,17	Rp 669.264.474,17	Rp 669.250.266,00	
		46. SERIHOLO	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 73.271.559,05	Rp 517.771.559,05	Rp 517.766.927,00	
		47. TALA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 83.365.296,30	Rp 527.865.296,30	Rp 527.860.026,00	
VI.	INAMOSOL	48. MANTUSA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 278.503.512,47	Rp 723.003.512,47	Rp 722.985.907,00	
		49. RAMBATU	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 195.708.536,47	Rp 640.208.536,47	Rp 640.196.165,00	
		50. RUMBERU	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 209.468.604,24	Rp 690.268.604,24	Rp 690.255.363,00	
		51. HONTETU	Rp 517.100.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 417.382.298,45	Rp 1.234.482.298,45	Rp 1.234.455.914,00	
		52. HUKUANAKOTA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 201.092.241,63	Rp 645.592.241,63	Rp 645.579.530,00	

No.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD				
			ALOKASI DASAR (4)	ALOKASI AFIRMASI (5)	ALOKASI FORMULA (6)	JUMLAH (7)=(4)+(5)+(6)	PEMBULATAN (9)
VII.	KAIRATU BARAT	53. WAHATU	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 119.727.194,37	Rp 564.227.194,37	Rp 564.219.626,00
		54. LOHIATALA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 107.001.889,10	Rp 551.501.889,10	Rp 551.495.125,00
		55. WAISAMU	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 130.146.363,10	Rp 574.646.363,10	Rp 574.638.136,00
		56. NURUWE	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 169.407.273,01	Rp 613.907.273,01	Rp 613.896.564,00
		57. KAMAL	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 295.273.512,20	Rp 739.773.512,20	Rp 739.754.847,00
		58. WAISARISA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 65.668.359,58	Rp 510.168.359,58	Rp 510.164.208,00
VIII.	HUAMUAL	59. ARIATE	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 139.665.021,63	Rp 584.165.021,63	Rp 584.156.193,00
		60. LOKKI	Rp 698.600.000,00	Rp -	Rp 718.565.777,16	Rp 1.417.165.777,16	Rp 1.417.120.355,00
		61. LUHU	Rp 1.315.700.000,00	Rp -	Rp 1.387.186.431,07	Rp 2.702.886.431,07	Rp 2.702.798.744,00
		62. IHA	Rp 626.000.000,00	Rp -	Rp 306.897.169,69	Rp 932.897.169,69	Rp 932.877.770,00
		63. KULUR	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 61.441.799,57	Rp 505.941.799,57	Rp 505.937.915,00
IX.	KEPULAUAN MANIPA	64. LUHUTUBAN	Rp 662.300.000,00	Rp -	Rp 186.996.171,40	Rp 849.296.171,40	Rp 849.284.350,00
		65. MASAWOY	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 80.273.124,98	Rp 561.073.124,98	Rp 561.068.050,00
		66. TUNWARA	Rp 517.100.000,00	Rp -	Rp 73.852.078,99	Rp 590.952.078,99	Rp 590.947.410,00
		67. KELANG ASAUDE	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 88.073.767,92	Rp 568.873.767,92	Rp 568.868.200,00
		68. TOMALEHU BARAT	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 79.271.167,28	Rp 560.071.167,28	Rp 560.066.156,00
		69. TOMALEHU TIMUR	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 36.992.158,55	Rp 517.792.158,55	Rp 517.789.820,00
		70. BUANO HATUPUTHI	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 48.310.239,56	Rp 529.110.239,56	Rp 529.107.185,00

No.	KECAMATAN	DES	JUMLAH ADD				
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	PEMBULATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)
X.	TANIWEL TIMUR	71 SOHUWE	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 92.783.084,64	Rp 537.283.084,64	Rp 537.277.219,00
		72 MALOANG	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 38.220.815,67	Rp 482.720.815,67	Rp 482.718.399,00
		73 LUMAHLATAL	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 80.732.201,07	Rp 525.232.201,07	Rp 525.227.097,00
		74 MATAPA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 71.243.367,96	Rp 515.743.367,96	Rp 515.738.864,00
		75 SEAKASALE	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 96.715.916,77	Rp 541.215.916,77	Rp 541.209.803,00
		76 MAKUBUBUI	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 96.699.916,35	Rp 541.199.916,35	Rp 541.193.803,00
		77 SUKARAJA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 46.958.131,00	Rp 491.458.131,00	Rp 491.455.162,00
		78 UWEN PANTAI	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 91.121.967,65	Rp 535.621.967,65	Rp 535.616.207,00
		79 TOUNUSA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 43.501.547,75	Rp 488.001.547,75	Rp 487.998.797,00
		80 MUSIHUWEY	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 33.099.095,86	Rp 477.599.095,86	Rp 477.597.003,00
		81 SOLEA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 49.080.435,73	Rp 493.580.435,73	Rp 493.577.333,00
		82 WARALOIN	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 141.405.628,48	Rp 585.905.628,48	Rp 585.896.689,00
		83 WALAKONE	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 54.715.516,61	Rp 499.215.516,61	Rp 499.212.057,00
		84 HATUNURU	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 61.530.109,85	Rp 506.030.109,85	Rp 506.026.220,00
		85 LUMAHPELU	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 49.430.768,29	Rp 493.930.768,29	Rp 493.927.643,00

No.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD				
			ALOKASI DASAR (4)	ALOKASI AFIRMASI (5)	ALOKASI FORMULA (6)	JUMLAH (7)=(4)+(5)+(6)	PEMBULATAN (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)
XI.	ELPAPUTIH	86. SANAHU	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 182.032.358,84	Rp 662.832.358,84	Rp 662.820.852,00
		87. WASIA	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 62.090.575,86	Rp 506.590.575,86	Rp 506.586.650,00
		88. SUMEITIH PASINARO	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 52.384.286,10	Rp 496.884.286,10	Rp 496.880.974,00
		89. WATUI	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 119.971.592,83	Rp 564.471.592,83	Rp 564.464.009,00
		90. ABIO AHILOLO	Rp 444.500.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 234.219.115,51	Rp 778.719.115,51	Rp 778.704.310,00
		91. HUKU KECIL	Rp 444.500.000,00	Rp -	Rp 133.617.748,60	Rp 578.117.748,60	Rp 578.109.302,00
		92. ELPAPUTIH	Rp 480.800.000,00	Rp -	Rp 441.983.470,95	Rp 922.783.470,95	Rp 922.755.579,00
<b>T O T A L</b>			<b>Rp 44.995.900.000,00</b>	<b>Rp 1.000.000.000,00</b>	<b>Rp 17.042.734.554,00</b>	<b>Rp 63.039.711.806,10</b>	<b>Rp 63.038.634.500,00</b>

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

tttd

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN